



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

N a m a : REKKY FRANKY ARUPERES
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 11 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perangkat Desa
A l a m a t : Lingkungan VII Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal
Dua, Kota Manado

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Anak laki laki bernama Fernando Ofel Rampisela.
2. Bahwa Fernando Ofel Rampisela dilahirkan di Biak pada tanggal 07 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3766/2009.
3. Bahwa Fernando Ofel Rampisela tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut.
4. Bahwa orang tua Fernando Ofel Rampisela berdomisili di Jln. Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam penerimaan seleksi calon prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Manado

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua Fernando Ofel Rampisela.

5. Bahwa sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini Fernando Ofel Rampisela; bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada Anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan penetapan wali di Pengadilan.
6. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari Anak bernama Fernando Ofel Rampisela tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon REKKY FRANKY ARUPERES sebagai Wali dari Anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama FERNANDO OFEL RAMPISELA dilahirkan di Biak pada tanggal 07 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3766/2009, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Manado.
3. Biaya perkara di tanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7171051105750061 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Rekky Franky Aruperes;
2. bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.7171051307060018 tanggal 22 April 2020 atas nama Kepala Keluarga Rekky Franky Aruperes;
3. bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No.7201042901080881 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Rampisela;
4. bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3766/2009 (Tambahan) tanggal 6 Juli 2009 atas nama Fernando Ofel Rampisela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 DN-18 Dd/06 0008577 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Fernando Ofel Rampisela;
6. bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 DN-18/D-SMP/13/2151317 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Fernando Ofel Rampisela;
7. bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2022/2023 DN-18/M-SMA/K13/23/0001598 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Fernando Ofel Rampisela;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1, P-4 s/d P-7, adalah fotocopy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2 dan P-3 adalah copy dari copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. saksi SUSIATI SIMAN.

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan wali terhadap anak yang Bernama Fernando Ofel Rampisela;
- Bahwa Anak Fernando Ofel Rampisela adalah anak dari sepupu saksi yang bernama Yatrince Lakunsing;
- Bahwa orang tua dari anak Fernando Ofel Rampisela telah bercerai dan sekarang diurus oleh Ibunya sendiri yang bernama Yatrince Lakunsing;
- Bahwa Anak Fernando Ofel Rampisela sudah tinggal dengan Pemohon sejak tahun yang lalu;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk menjadi syarat dalam pendaftaran TNI AD Tamtama;

2. saksi CHRISTICIA RISAARUPERES.

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Ayah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan wali terhadap anak yang Bernama Fernando Ofel Rampisela;
- Bahwa Anak Fernando Ofel Rampisela adalah anak dari tante saksi yang bernama Yatrince Lakunsing;
- Bahwa orang tua dari anak Fernando Ofel Rampisela telah bercerai dan sekarang diurus oleh Ibunya sendiri yang bernama Yatrince Lakunsing;
- Bahwa Anak Fernando Ofel Rampisela sudah tinggal dengan Pemohon sejak tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Mnd.



- Bahwa permohonan ini diajukan untuk menjadi syarat dalam pendaftaran TNI AD Tamtama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, adalah Anak yang bernama Fernando Ofel Rampisela mengikuti seleksi penerimaan prajurit tamtama TNI-AD di Manado, namun orangtua kandungnya yang bernama Hendrik Rampisela (Ayah) dan Yatrince Lakunsing (Ibu) berada di Jln. Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, bahwa benar Anak yang bernama Fernando Ofel Rampisela, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Hendrik Rampisela (Ayah) dan Yatrince Lakunsing (Ibu) yang saat ini bertempat tinggal di Jln. Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena orangtua kandung Anak, yakni Hendrik Rampisela (Ayah) dan Yatrince Lakunsing (Ibu) berada Jln. Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sehingga memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili selaku orang tua/wali dalam penerimaan seleksi calon prajurit tamtama TNI-AD di Manado dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak Tahun 2023 hingga saat ini Anak Fernando Ofel Rampisela bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, bagi seorang calon prajurit tamtama TNI-AD yang orang tuanya tidak berada di Kota Manado

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan Negeri, sehingga oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan wali sebagai salah satu syarat bagi Anak Fernando Ofel Rampisela untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit tamtama TNI-AD di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan "Dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali. Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekedar anak-anak itupun mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perwalian mulai berlaku: ayat 1e. Jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, sehingga oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, akan Pasal 331 dan Pasal 331a ayat 1e, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon REKKY FRANKY ARUPERES sebagai Wali dari Anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama FERNANDO OFEL RAMPISELA dilahirkan di Biak pada tanggal 07 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3766/2009, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Manado;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Arlen Elia Prasetyo Montolalu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 150.000,-
3. Panggilan Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)